

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Menentukan Prioritas Pembangunan di Kecamatan Metro Barat Kota Metro

Wahyu Widodo, Mirnawati

Universitas Dharma Wacana, Indonesia

 ringgarangga@gmail.com *

Abstract

Community participation is a fundamental principle of participatory development planning aimed at promoting democratic, transparent, and accountable governance. The Development Planning Deliberation Forum (Musyawarah Perencanaan Pembangunan or Musrenbang) serves as an important mechanism for accommodating community aspirations in the formulation of regional development priorities. However, the existence of participatory forums does not always guarantee that community involvement can influence final development decisions. This study aims to analyze the quality of community participation in Musrenbang in West Metro District, Metro City, particularly in relation to the process of formulating development priorities. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The analysis framework was based on Cohen and Uphoff's theory of participation, which includes participation in decision-making, implementation, benefit sharing, and evaluation. The findings show that community participation has been implemented across the stages of Musrenbang. Community members are involved in proposing development needs, supporting implementation, utilizing development outcomes, and providing feedback during evaluation. However, the quality of participation remains uneven, particularly in terms of community influence on final decision-making, transparency regarding the follow-up of proposals, and evaluation mechanisms. The study concludes that strengthening participatory development requires improving community capacity, expanding access to development information, and enhancing collaboration between government and society to achieve more meaningful community participation.

Keywords: community participation, Musrenbang, participatory development planning, local development planning, public participation.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 5, 2026

Revised

July 20, 2026

Accepted

August 3, 2026

Published by
Website

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pembangunan daerah pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pembangunan

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v10i2.14493>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 10 Number 2, August 2026, page 175-186

infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam paradigma administrasi publik modern, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai warga negara (*citizens*) yang memiliki peran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan publik. Perspektif *New Public Service* menekankan bahwa pemerintah perlu membangun hubungan yang kolaboratif dengan masyarakat melalui keterlibatan publik dalam proses kebijakan dan pembangunan (Denhardt & Denhardt, 2021). Selain itu, perencanaan strategis dalam organisasi publik juga menekankan pentingnya penyelarasan antara tujuan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan kapasitas kelembagaan pemerintah (Bryson, 2022).

Di Indonesia, mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini merupakan implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengintegrasikan pendekatan *bottom-up* dan *top-down* dalam penyusunan rencana pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Melalui Musrenbang, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, serta perangkat daerah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi pembangunan yang selanjutnya diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah. Dengan demikian, Musrenbang tidak hanya berfungsi sebagai media konsultasi publik, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi partisipatif dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang beragam, mulai dari *nonparticipation*, *tokenism*, hingga *citizen power*, yang menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui Musrenbang sebagai forum yang mengintegrasikan pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) dengan perencanaan dari atas (*top-down planning*).

Menurut Cohen dan Uphoff (1977, 1980), partisipasi masyarakat dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*), pelaksanaan (*implementation*), pemanfaatan hasil pembangunan (*benefit*), dan evaluasi (*evaluation*). Keempat dimensi tersebut menjadi dasar penting dalam menilai kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, tidak hanya berdasarkan kehadiran masyarakat dalam forum, tetapi juga berdasarkan tingkat pengaruh dan kontribusinya terhadap hasil pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap penyelenggaraan pembangunan partisipatif melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Musrenbang masih menghadapi sejumlah tantangan. Affandi et al. (2022) menjelaskan bahwa inovasi penganggaran partisipatif di Indonesia belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas

demokrasi lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ruang partisipasi belum selalu berbanding lurus dengan meningkatnya pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Penelitian Firmansyah et al. (2023), Darin et al. (2022), serta Fakhira dan Salam (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di berbagai daerah masih menghadapi persoalan terkait keterwakilan masyarakat dan kualitas keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat sering kali masih didominasi oleh tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah, sementara kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan belum sepenuhnya memperoleh ruang yang optimal dalam menyampaikan aspirasi pembangunan.

Secara normatif, pelaksanaan Musrenbang memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat posisi masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Dengan adanya regulasi tersebut, partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna. Keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan terkadang masih bersifat administratif karena masyarakat hadir dalam proses Musrenbang, tetapi memiliki pengaruh yang terbatas terhadap penentuan keputusan pembangunan. Faktor seperti dominasi aktor tertentu, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami proses perencanaan, serta belum optimalnya akomodasi terhadap aspirasi masyarakat menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar partisipatif (Affandi et al., 2022; Firmansyah et al., 2023; Fakhira & Salam, 2023).

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah yang secara rutin melaksanakan Musrenbang sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam pelaksanaannya, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas lingkungan. Namun, tidak seluruh usulan masyarakat dapat ditetapkan sebagai prioritas pembangunan karena harus disesuaikan dengan keterbatasan anggaran, arah kebijakan pemerintah daerah, serta prioritas pembangunan sektoral. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ruang partisipasi yang tersedia dengan kemampuan masyarakat dalam memengaruhi keputusan pembangunan.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang maupun efektivitas pelaksanaan forum tersebut (Darin et al., 2022; Firmansyah et al., 2023; Payong et al., 2026). Sebagian besar penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang masih menghadapi persoalan terkait keterwakilan kelompok masyarakat dan belum optimalnya pengaruh masyarakat terhadap keputusan pembangunan. Selain itu, kualitas partisipasi sering kali lebih banyak diukur berdasarkan tingkat kehadiran peserta dibandingkan dengan kemampuan masyarakat dalam memengaruhi penetapan prioritas pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kualitas partisipasi masyarakat dalam proses penetapan prioritas pembangunan melalui forum Musrenbang Kecamatan Metro Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak melihat partisipasi sebagai proses administratif, penelitian ini mengkaji bagaimana aspirasi masyarakat berperan dalam menentukan arah prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk keterlibatan masyarakat, tetapi juga menganalisis sejauh mana partisipasi tersebut berkontribusi terhadap proses pengambilan keputusan pembangunan.

Penelitian ini menggunakan perspektif partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff yang mencakup empat dimensi, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami kualitas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan melalui forum Musrenbang Kecamatan Metro Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat pemerintahan daerah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Metro, khususnya Kecamatan Metro Barat, dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang agar lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam memperkuat mekanisme pembangunan partisipatif sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Metro Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial berdasarkan perspektif, pengalaman, dan pemaknaan yang diberikan oleh partisipan terhadap suatu peristiwa sosial (Creswell & Creswell, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Metro Barat merupakan salah satu wilayah yang secara rutin menyelenggarakan Musrenbang sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang di wilayah tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun masyarakat, dalam proses penyampaian aspirasi dan penetapan prioritas pembangunan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Musrenbang. Informan berasal dari unsur pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.

Jumlah informan dalam penelitian ditentukan berdasarkan kebutuhan data dan tingkat kecukupan informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Informasi dari berbagai informan dibandingkan secara terus-menerus hingga diperoleh data yang konsisten dan mencapai titik kejenuhan (*data saturation*). Adapun informan yang

kutipannya digunakan sebagai sumber data empiris dalam artikel ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Kategori
1	Risfania	Camat Metro Barat	Pemerintah Kecamatan
2	Maria Ulfa	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Metro Barat	Pemerintah Kecamatan
3	Epi Sulistiyawati	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mulyojati	Pemerintah Kelurahan
4	Pairin	Tokoh Masyarakat	Masyarakat
5	Eko Widodo	Tokoh Masyarakat	Masyarakat
6	Eri Setiawan	Ketua RW 006 Kelurahan Mulyojati	Masyarakat
7	Suyatnuri	Ketua RW 005 Kelurahan Mulyojati	Masyarakat
8	Hamdan	Ketua RT 021 Kelurahan Mulyojati	Masyarakat
9	Ari	Ketua RT 025 Kelurahan Mulyojati	Masyarakat
10	Anwarudin	Ketua RT 019 Kelurahan Mulyojati	Masyarakat

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai proses pelaksanaan Musrenbang, pola interaksi antar pemangku kepentingan, serta mekanisme penyampaian dan penetapan prioritas pembangunan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan informan mengenai kualitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui kajian terhadap berita acara Musrenbang, daftar usulan pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), notulen rapat, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan (Sugiyono, 2023; Nasution, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian selesai untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam Musrenbang, seperti pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan peserta forum Musrenbang. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.

Kerangka analisis penelitian menggunakan teori partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff (1977, 1980). Teori tersebut membagi partisipasi masyarakat ke dalam empat dimensi utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*), pelaksanaan (*implementation*), pemanfaatan hasil pembangunan (*benefit*), dan evaluasi (*evaluation*). Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai indikator analisis untuk memahami kualitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Metro Barat, khususnya dalam melihat sejauh mana aspirasi masyarakat berkontribusi terhadap proses penetapan prioritas pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Metro Barat merupakan bentuk implementasi perencanaan pembangunan partisipatif yang bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Metro Barat berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi. Meskipun mekanisme partisipasi telah tersedia, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan prioritas pembangunan tetap dipengaruhi oleh proses seleksi berdasarkan tingkat kebutuhan, urgensi, dan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan usulan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Musrenbang

Tahap pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Musrenbang karena menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian usulan pembangunan dilakukan secara berjenjang melalui musyawarah tingkat masyarakat, kelurahan, hingga kecamatan. Usulan yang berasal dari masyarakat kemudian dilakukan proses seleksi berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan pembangunan.

Sebagaimana disampaikan oleh Risfania:

“Ada kriteria khususnya, jadi kita itu kalau musrenbang harus dari tingkat bawah. Dilaksanakan dulu kompromi, musyawarah di tingkat RT/RW di wilayah itu. Jadi apa-apa yang menjadi prioritas dari kelurahan adalah prioritas dari RT/RW yang paling bawah. Mereka yang tahu itu apa yang rusak, apa yang harus dibenerin, apa yang harus ditambah, kita lihat dulu urgensinya, mana yang paling dibutuhkan masyarakat. Jadi yang paling dibutuhkan atau mendesak pasti masuk prioritas.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme Musrenbang Kecamatan Metro Barat menerapkan pola perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*), di mana kebutuhan masyarakat menjadi dasar awal dalam penyusunan prioritas pembangunan. Namun, tidak seluruh usulan yang disampaikan masyarakat dapat langsung direalisasikan karena terdapat proses penentuan prioritas berdasarkan urgensi dan keterbatasan sumber daya.

Hal tersebut diperkuat oleh Maria Ulfa:

“Ada sih, biasanya yang benar-benar urgent itu pasti diprioritaskan. Contohnya kemarin, yang jadi perhatian utama itu masalah drainase karena memang sampai menyebabkan banjir. Nah, dari usulan yang masuk, nanti tetap dilakukan perankingan untuk melihat mana yang paling mendesak dari empat kelurahan itu.”

Tapi biasanya yang diambil itu yang masuk sekitar 10 besar saja, jadi nggak semua usulan langsung direalisasikan.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang telah mengakomodasi prinsip pembangunan partisipatif sebagaimana dikemukakan Cohen dan Uphoff (1980), bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Namun, partisipasi masyarakat dalam konteks ini tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan dalam penyampaian aspirasi, tetapi juga oleh mekanisme seleksi yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai usulan yang masuk.

Dalam perspektif Arnstein (1969), kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada tahap konsultasi (*consultation*), yaitu masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan, tetapi keputusan akhir tetap dipengaruhi oleh pertimbangan pemerintah terkait prioritas pembangunan.

Hal tersebut terlihat dari penjelasan Pairin:

“Kalau itu berdasarkan yang sangat mendesak, itu yang diusulkan. Itu dari tingkat-tingkatannya RT/RW, kelurahan, nanti per kelurahan punya usulan sendiri ya. Lalu masuk perangkungan, mana yang betul-betul prioritas nanti dibawa ke kecamatan dan diusulkan lagi sampai akhirnya nanti di tingkat kota.”

Eko Widodo juga menjelaskan bahwa penentuan prioritas tidak hanya berdasarkan jumlah usulan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi permasalahan di masyarakat:

“Biasanya kita lihat dari hasil musyawarah warganya juga, mana yang banyak diusulkan sama masyarakat. Terus dicek lagi, itu memang jadi masalah utama atau nggak di wilayah tersebut.”

Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan Metro Barat menunjukkan adanya kombinasi antara aspirasi masyarakat dan pertimbangan teknokratis pemerintah. Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan, tetapi keputusan akhir tetap melalui proses verifikasi dan penyesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Retnowatie (2026) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah masih menghadapi tantangan dalam aspek pengaruh terhadap keputusan akhir. Dalam konteks Kecamatan Metro Barat, forum Musrenbang telah membuka ruang keterlibatan berbagai unsur masyarakat, tetapi efektivitas partisipasi tetap bergantung pada sejauh mana aspirasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan Suyatnuri:

“Kalau itu sih ya itu tadi ada misal 100 usulan tapi tidak semua usulan direalisasikan. Secara teknisnya kalau di pemerintahan di kantor itu ya hanya formalitas, ditanya, ngomong-ngomong, didengarkan aja. Jadi kalau kita teriak-teriak nggak didengar.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa ruang penyampaian aspirasi telah tersedia, tetapi belum seluruh aspirasi memiliki peluang yang sama untuk diwujudkan dalam kebijakan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan forum, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat dalam memengaruhi hasil keputusan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Selain berperan dalam penyampaian aspirasi, masyarakat Kecamatan Metro Barat juga terlibat dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Bentuk keterlibatan masyarakat terlihat melalui kontribusi tenaga, pemberian masukan, gotong royong, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Epi Sulistyawati menjelaskan:

“Kalau dari masyarakat sih sebenarnya keterlibatannya lumayan aktif ya. Mereka nggak cuma ngasih usulan di awal aja, tapi juga ikut bantu pas pelaksanaan, misalnya gotong royong atau bantu tenaga kalau ada pembangunan fisik. Mereka juga mengawasi jadi kalau ada yang enggak sesuai, mereka bisa protes.”

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga berlangsung dalam proses implementasi pembangunan. Kondisi ini sesuai dengan dimensi *implementation* dalam konsep Cohen dan Uphoff (1977), yang menjelaskan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi melalui kontribusi tenaga, sumber daya, maupun keterlibatan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Hal serupa disampaikan Hamdan:

“Kalau di RT saya, warga itu biasanya ikut gotong royong kalau ada pembangunan. Selain itu, mereka juga sering kasih saran, misalnya soal apa yang masih kurang atau perlu diperbaiki.”

Berdasarkan temuan tersebut, masyarakat Kecamatan Metro Barat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Tahap pemanfaatan hasil pembangunan menunjukkan sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat dari program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan yang dihasilkan melalui Musrenbang dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses jalan, drainase, dan fasilitas lingkungan.

Eri Setiawan menyampaikan:

“Kalau dari RW, pembangunan yang ada sudah tepat sasaran. Soalnya itu kan hasil usulan warga juga, jadi memang sesuai kebutuhan.”

Hal serupa disampaikan Ari:

“Menurut saya sih sudah cukup tepat ya, karena yang diutamakan biasanya yang paling dibutuhkan warga, apalagi kalau yang dibangun itu langsung berkaitan sama kebutuhan sehari-hari.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan memiliki hubungan dengan tingkat kebermanfaatan pembangunan yang dihasilkan. Hutagalung (2022) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian dari proses pemberdayaan karena masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan kebutuhan dan memanfaatkan hasil pembangunan.

Selain menerima manfaat pembangunan, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan fasilitas yang telah tersedia melalui kegiatan sosial masyarakat dan pengawasan lingkungan.

Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan

Evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan karena menjadi sarana untuk melihat kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan hasil pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pembangunan di Kecamatan Metro Barat dilakukan melalui forum Musrenbang periode berikutnya serta komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kecamatan maupun kelurahan.

Risfania menjelaskan:

“Setelah dibangun, setelah itu kita evaluasi. Evaluasi lagi kita turun ke bawah. Misalnya yang ini, nanti tahun depan mau ditambah jalannya jadi agak dipanjangin. Misalnya tahun ini nih, ini cuma sampai segini batasnya. Nanti kita evaluasi ternyata rusaknya itu sudah sampai ujung sana.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap kondisi pembangunan yang telah berjalan serta menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan berikutnya.

Selain melalui forum formal, masyarakat juga dapat menyampaikan masukan secara langsung kepada pemerintah. Hal tersebut disampaikan Anwarudin:

“Iya ada, misalnya kalau ada kekurangan, biasanya langsung disampaikan juga ke kelurahan.”

Temuan ini menunjukkan bahwa evaluasi pembangunan di Kecamatan Metro Barat berlangsung melalui mekanisme formal dan informal. Namun, penguatan sistem dokumentasi dan penyampaian informasi hasil evaluasi masih diperlukan agar masyarakat mengetahui perkembangan tindak lanjut dari usulan yang telah disampaikan.

Hambatan Pelaksanaan Musrenbang dalam Mewujudkan Partisipasi Bermakna

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Metro Barat masih menghadapi beberapa hambatan, terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan proses penentuan prioritas pembangunan.

Risfania menjelaskan:

“Usulan masyarakat itu pasti sangat banyak ya, tidak semua bisa dijadikan prioritas, karena yang utama harus benar-benar prioritas dan benar-benar manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakatnya. Lalu kendalanya itu karena keterbatasan dana. Jadi kita harus gantian, tidak semuanya pada tahun ini.”

Maria Ulfa juga menyampaikan:

“Usulan masyarakat kan itu banyak ya, tapi kan anggarannya itu. Ya masalah utamanya di anggaran itu kan terbatas ya, makanya enggak semua bisa direalisasikan, mungkin gantian tahun ini apa, tahun selanjutnya apa.”

Selain keterbatasan anggaran, proses administrasi dan koordinasi antarinstansi juga menjadi bagian penting dalam menentukan realisasi usulan pembangunan. Maria Ulfa menjelaskan:

“Nanti dievaluasi lagi di Bappeda. Sudah lengkap, memang layak atau tidaknya. Kecamatan kan cuma verifikasi saja. Yang menginput itu sih kelurahan. Kalau mereka masuk, kita cek, nanti langsung ke Bappeda, dari Bappeda langsung ke OPD.”

Berdasarkan temuan tersebut, hambatan utama pelaksanaan Musrenbang bukan hanya berasal dari tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga dari proses penyelarasan antara aspirasi masyarakat dengan kemampuan anggaran, mekanisme perencanaan, dan kewenangan antarinstansi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Metro Barat telah mencerminkan prinsip pembangunan partisipatif. Masyarakat telah memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, memanfaatkan hasil pembangunan, serta memberikan masukan dalam proses evaluasi. Namun, kualitas partisipasi masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang memberikan usulan, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses penentuan prioritas pembangunan.

Temuan ini memperkuat penelitian Affandi et al. (2022), serta Rahman (2023) bahwa keberhasilan pembangunan partisipatif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum partisipasi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, transparansi informasi, kapasitas masyarakat, dan koordinasi antaraktor pembangunan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Metro Barat Kota Metro berlangsung dalam empat dimensi partisipasi sebagaimana dikemukakan Cohen dan Uphoff (1977, 1980), yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi. Pelaksanaan Musrenbang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan melalui forum musyawarah yang melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif telah diterapkan dalam proses penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Meskipun demikian, kualitas partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat telah memiliki ruang untuk menyampaikan usulan pembangunan, tetapi pengaruh masyarakat terhadap keputusan akhir masih dipengaruhi oleh proses seleksi berdasarkan tingkat urgensi, prioritas pembangunan, dan kemampuan anggaran daerah. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan dalam program pembangunan. Pada tahap evaluasi, masyarakat telah memiliki kesempatan menyampaikan masukan, tetapi mekanisme tindak lanjut dan penyampaian informasi hasil evaluasi masih perlu diperkuat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Musrenbang Kecamatan Metro Barat telah mencerminkan praktik pembangunan partisipatif, tetapi kualitas partisipasi masyarakat masih berada pada tahap penguatan. Partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum musyawarah, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memengaruhi keputusan, keterbukaan informasi, serta koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Arnstein (1969) bahwa partisipasi yang bermakna tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan

masyarakat dalam forum, tetapi juga sejauh mana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya mengenai implementasi pembangunan partisipatif pada tingkat pemerintahan kecamatan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* pada wilayah yang lebih luas untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Dharma Wacana, Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kecamatan Metro Barat, seluruh Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Metro Barat, serta seluruh informan penelitian yang telah memberikan izin, informasi, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

WW berperan sebagai penulis utama yang menyusun konsep penelitian, merancang metodologi penelitian, melakukan analisis data, menginterpretasikan hasil penelitian, serta menyusun naskah artikel. M berkontribusi dalam pengumpulan data lapangan, pelaksanaan wawancara, observasi, dokumentasi, pengolahan data penelitian, serta penyusunan draf awal artikel. Seluruh penulis melakukan proses revisi, menyetujui isi akhir naskah, dan bertanggung jawab atas keseluruhan substansi artikel.

REFERENSI

- Affandi, M. A., Marijan, K., & Windyastuti, D. (2022). Participatory budgeting in Indonesia: From the policy innovation to the democracy innovation. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 527–565. <https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p527-565>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bryson, J. M. (2022). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (6th ed.). Wiley.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation*. Cornell University.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage.
- Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. *Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 11–21. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ONM/article/view/15599>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2021). *The new public service: Serving, not steering* (Expanded ed.). Routledge.

- Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 143–154. <https://doi.org/10.24853/penta.1.2.143-154>
- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1), 668–674. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/4502>
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di sektor publik*. Literasi Nusantara Abadi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Harfa Creative.
- Payong, F. E. K., Larasati, D. C., & Putra, R. E. N. (2026). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Lenvari: Journal of Social Science*, 4(1), 19–25. <https://doi.org/10.61105/jss.v4i1.289>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- Rahman, F. (2023). Collaborative governance dalam Musrenbang daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), 87–101.
- Retnowatie. (2026). Analisis tingkat partisipasi masyarakat non-formal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang): Studi kasus keterwakilan kelompok marginal di Kabupaten Gunung Mas. *Anterior Jurnal*, 25(1), 126–130. <https://doi.org/10.33084/anterior.v25i1.11709>
- Sigalingging, A. H. (2014). Sigalingging, A. H. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/888>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Copyright Holder :

© Wahyu Widodo, Mirnawati, (2026).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA